



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA,  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
PENERBANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 23 JUNI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Sabryna Anggrian, Nindia Pratiwi, dan Fhirza Sabhina Cahyani

**PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Doris Manggalang Raja Sagala, Ferdinand Hutahaean, Jonswaris Sinaga, Amudin Laia, Tomry Hasudungan Gurning, dkk.

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 23 Juni 2026, Pukul 15.46 – 16.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita  
Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 185/PUU-XXIV/2026:**

1. Sabryna Anggrian
2. Nindia Pratiwi
3. Fhirza Sabhina Cahyani

**B. Pemohon Permohonan Nomor 190/PUU-XXIV/2026:**

1. Doris Manggalang Raja Sagala
2. Ferdinand Hutahaean
3. Yeremia Zebua
4. Rika Kardela Irama
5. Amudin Laia
6. Tomry Hasudungan Gurning

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.46 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Untuk Sidang Permohonan Nomor 185/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 190/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir untuk Permohonan Nomor 185? Siapa yang hadir, 185?

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [00:44]**

Perkenalkan, nama saya Nindia Pratiwi, selaku Pemohon kedua, Yang Mulia.

**3. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: SABRYNA ANGGRIAN [00:50]**

Saya Sabryna Anggrian, selaku Pemohon pertama, Yang Mulia.

**4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: FHIRZA SABHINA CAHYANI [00:55]**

Saya Fhirza Sabhina Cahyani, selaku Pemohon ketiga. Ketiga Pemohon dari 185 hadir semua.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]**

Ya, baik. Kemudian, Permohonan 190, silakan diperkenalkan! Siapa yang hadir?

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: TOMRY H. GURNING [01:06]**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Yang Mulia Majelis Hakim, berikut kami sampaikan yang hadir, Para Pemohon. Yang pertama, Bapak Ferdinand Hutahaean sebagai Pemohon II. Amudin Laia sebagai Pemohon IV. Tomry Hasudungan Gurning sebagai Pemohon V. Rika Kardela Irama sebagai Pemohon X. Yeremia Zebua sebagai Pemohon XI. Yang hadir secara online, Doris Manggalang Raja Sagala sebagai Pemohon I. Khusus untuk Pemohon III, VI, VII, VIII, dan IX

telah memberikan kuasa kepada Pemohon I dan IV melalui Surat Kuasa tertanggal 18 Juni 2026 untuk mewakili mereka dalam seluruh rangkaian persidangan hingga putusan atau menetapkan akhir sesuai dengan PMK Nomor 7 Tahun 2025.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:09]**

Baik, terkait dengan Permohonan Nomor 190 itu penyampaian perbaikannya dua kali, ya? Dua kali, ya. Yang dipakai adalah yang disampaikan pukul 12.08, ya. Sebenarnya sama isinya? Beda? Ya, yang dipakai adalah yang pertama ya, 12.08.

Pertama, saya ke Permohonan 185. Ini disampaikan tidak, perbaikan permohonannya? Salah satu saja yang berbicara! Perbaikannya disampaikan?

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [02:41]**

Disampaikan, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:42]**

Kapan menyampaikannya?

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [02:47]**

Hari ini tanggal 23 di jam 12.00.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:51]**

Jam 12.00 berapa menyampaikannya?

**12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [03:01]**

Sebentar, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]**

Jam berapa? 12.00 berapa? 12.49, ya?

**14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [03:05]**

Jam 12 (...)

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:07]**

12.49 ya, Anda menyampaikan perbaikan permohonan. Anda kan sudah tahu bahwa terkait dengan perbaikan permohonan disampaikan sesuai dengan yang telah disampaikan pada waktu penutupan sidang pendahuluan yang pertama, ya. Artinya, jamnya adalah tidak boleh lebih dari jam 12.00. Ini sudah lebih dari jam 12.00. Begitu, ya.

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: FHIRZA SABHINA CAHYANI [03:36]**

Ya, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:38]**

Jadi, Anda sudah paham itu yang berarti yang nanti akan ... karena ini terlambat menyampaikan permohonan, maka yang dipakai adalah permohonan yang awal. Begitu, ya.

Kemudian, yang terkait dengan Permohonan Nomor 190, terlebih dahulu silakan disampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, ya. Yang disampaikan tidak usah dibacakan semua, hanya pokok-pokoknya saja!

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: YEREMIA ZEBUA [04:03]**

Izin, Yang Mulia, perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan kami sebagai berikut.

1. Para Pemohon telah melakukan perbaikan lebih padat dan tegas dengan fokus utama pada argumentasi pertentangan antara pasal-pasal yang diuji terhadap pasal yang menjadi batu uji.
2. Para Pemohon mengubah batu uji pengujian materiil Pasal 146 beserta penjelasannya, Pasal 170 dan Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan menjadi terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan perubahan ini, kami tegaskan permohonan a quo tidak melekat asas nebis in idem karena seluruh batu uji yang digunakan berbeda total dengan Perkara Nomor 134.
3. Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, terdapat penambahan uraian Pasal 2 PMK 7 Tahun 2025.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:00]**

Ya, baik. Itu yang lain dianggap dibacakan. Dari bagian kedudukan hukum, ada perbaikan? Di bagian kedudukan hukum, ada perbaikan? Legal standing?

**20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: YEREMIA ZEBUA [05:10]**

Ada, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:12]**

Perbaikannya di mana? Poin perbaikannya saja yang disampaikan. Di halaman berapa? Poinnya apa?

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: AMUDIN LAIA [05:22]**

Izin, Yang Mulia. Untuk perbaikan terkait dengan yang dimaksud memang telah kami rangkum seminimal mungkin dan itu dibacakan rekan-rekan.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:31]**

Ada berapa halaman itu?

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: AMUDIN LAIA [05:33]**

Kurang lebih 6 halaman, izin, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:34]**

Ya, silakan!

**26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: AMUDIN LAIA [05:35]**

Ya.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:35]**

Poinnya saja, ya. kalau bisa diringkas, ya.

**28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026:  
AMUDIN LAIA [05:37]**

Baik.

**29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026:  
YEREMIA ZEBUA [05:38]**

Baik, Yang Mulia.

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:39]**

Silakan! Kalau yang kewenangan dianggap dibacakan, lanjut saja setelah itu.

**31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026:  
YEREMIA ZEBUA [05:43]**

Oke, siap, Yang Mulia.

Bahwa terdapat perubahan krusial dimana kerugian hukum yang sebelumnya bersifat potensial telah berubah menjadi kerugian aktual secara nyata yang dialami langsung oleh Pemohon I dan Pemohon IV dengan kronologi sebagai berikut.

Kerugian aktual Pemohon I. Bahwa Pemohon I secara nyata pernah dilugikan oleh pengalihan jadwal sepihak oleh maskapai Lion Air JT782 rute Jakarta-Makassar, pada 14 Agustus 2023. Penerbangan yang seingat Pemohon I seharusnya berangkat pukul 08.00 WIB, dialihkan ... dialihkan secara sepihak ke penerbangan JT774 pukul 10.00 WIB via Makassar, tambahan Bukti P-21A. Pengalihan ini dilakukan tanpa kejelasan alasan cuaca maupun teknis dan hanya diberitahukan sepihak melalui pesan WhatsApp. Ketika Pemohon I mencoba menelusuri data operasional penerbangan tersebut di platform resmi maskapai maupun Ditjen Perhubungan Udara, seluruh data tersebut terbukti tertutup bagi akses masyarakat luas.

Kerugian aktual Pemohon IV. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Penerbangan, keterlambatan diartikan sebagai perbedaan antara jadwal yang ditentukan dengan realisasi waktu penerbangan. Secara yuridis, pengertian ini tidak hanya mencakup jadwal yang mundur atau lebih telat, tetapi juga penyimpangan waktu yang dimajukan atau lebih cepat secara sepihak. Dalam realitasnya, Pemohon IV mengalami kerugian nyata saat maskapai Sriwijaya Air SJ599 rute Ujung Pandang-Jakarta, pada 13 November 2024 memajukan jadwal penerbangan secara sepihak dari pukul 20.45 WITA menjadi pukul 19.50 WITA menggunakan pesawat SJ581, tambahan Bukti P-24A. Kondisi ini diperparah dengan instruksi tegas yang mewajibkan

penumpang melapor atau check-in 3 jam sebelum jadwal baru tersebut. Tindakan sepihak tanpa surat keterangan resmi ini menimbulkan kepanikan, ketergesaan, serta merusak seluruh agenda kerja kedinasan Pemohon IV. Melalui bukti perjalanan faktual ini, Pemohon IV memiliki kepentingan hukum langsung dan kedudukan hukum atau legal standing yang sempurna dalam memohon pemeriksaan perkara a quo.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasan hukumnya, Pasal 146 telah memberikan hak kepada pengangkut untuk bebas dari tanggung jawab, tetapi tidak mewajibkan pengangkut memberikan bukti alasan keterlambatan yang sah seperti surat keterangan resmi dari instansi terkait secara langsung di dalam Pasal 146. Bahwa istilah surat keterangan resmi dari instansi terkait yang Para Pemohon mohonkan bukanlah istilah asing, melainkan materi yang telah diakui oleh sistem hukum penerbangan, namun mandul akibat salah peletakan hierarki norma. Pasal 5 ayat (6) dan (7) Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2015 telah memandatkan bahwa dalam hal terjadi keterlambatan teknis maupun cuaca, badan usaha angkutan udara wajib membuktikannya dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait.

Undang-Undang Penerbangan sendiri telah mendefinisikan secara eksplisit siapa instansi terkait yang dimaksud, yaitu Pasal 1 angka 44 Unit Penyelenggara Bandar Udara, Pasal 1 angka 45 Otoritas Bandar Udara, Penjelasan Pasal 288 Unit Pelayanan Informasi Meteorologi in casu BMKG. Bahwa dengan demikian, mengintegrasikan kewajiban penyertaan surat keterangan resmi dari instansi terkait ke dalam suatu rumusan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan yang baru adalah langkah rasional dan konstitusional. Hal ini diperlukan untuk menyatukan hak pembebasan dan syarat pembuktiannya dalam satu level undang-undang sekaligus menghentikan praktik kamufase pengangkut yang kerap memanipulasi alasan keterlambatan.

Izin dilanjutkan oleh Pemohon X, Yang Mulia.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:08]**

Ya, silakan!

**33. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: RIKA KARDELA IRAMA [10:10]**

Terima kasih, Yang Mulia, izin.

Bahwa dalam praktiknya, seringkali terjadi pertentangan norma pada positif, baik berupa pertentangan antara undang-undang, antara pasal-pasal, maupun pertentangan antara norma pada batang tubuh dengan bagian penjelasannya. Dalam kondisi anomali demikian, peran

hakim menjadi sangat krusial. Paradigma yang menempatkan hakim sebagai corong undang-undang secara mekanistik telah lama ditinggalkan karena tidak lagi menjawab tantangan zaman. Bahwa Para Pemohon mendalilkan frasa *antara lain* dalam penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan in casu alasan keterlambatan karena teknis operasional bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa menurut Para Pemohon, frasa *antara lain* dalam penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan in casu alasan keterlambatan karena teknis operasional yang bersifat terbuka harus diberikan pemakanan ... pemaknaan 'menjadi bersifat tertutup'. Batasan alasan tersebut wajib dimaknai menggunakan kata *terdiri dari* sebagai penyeimbang dalam klausul pembebasan tanggung jawab pengangkut. Secara teoretis dan praktis, perubahan pemaknaan dari frasa non-limitatif *antara lain* menjadi frasa limitatif *terdiri dari* khusus pada klausul rincian alasan keterlambatan yang disebabkan oleh teknis operasional dalam penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Penerbangan membawa akibat hukum yang sangat adil. Sebagai contoh perbandingan dalam penjelasan Pasal 126 ayat (3) huruf a mengatur yang dimaksud dengan tarif jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak, serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli. Tarif jarak terdiri dari biaya rokok ... pokok rata-rata ditambah dengan keuntungan wajar. Penggunaan frasa *terdiri dari* dalam ketentuan tersebut secara hukum menegaskan bahwa komponen pembentuk tarif jarak bersifat tertutup, pasti, dan mutlak. Ruang lingkungannya telah dikunci secara terbatas hanya pada dua unsur, yaitu biaya pokok rata-rata dan keuntungan wajar. Pola perumusan yang tegas ini secara hukum bertujuan untuk menutup rapat celah penafsiran melebar, serta mencabut kebebasan bertindak bagi pengangkut agar tidak dapat menafsirkan sendiri secara sepihak komponen apa saja yang boleh dimasukkan ke dalam tarif jarak di luar apa yang sudah dipatok oleh Undang-Undang Induk.

Delapan. Bahwa terkait uraian mengenai pertentangan Pasal 170 Undang-Undang Penerbangan terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak terdapat perubahan yang signifikan[*sic!*]. Para Pemohon hanya melakukan penajaman argumentasi agar hubungan pertentangan normanya dengan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih langsung, tegas, dan jelas.

Sembilan. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan secara nyata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) prinsip negara hukum dan Pasal 28H ayat (2) hak atas kemudahan dan keadilan substantif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pertentangan konstitusional ini terjadi karena norma tersebut menciptakan hambatan prosedural diskriminatif yang menutup pintu hak gugat perdata penumpang di pengadilan negeri atas kerugian akibat delay.

Izin, Yang Mulia, dilanjut Pemohon II.

**34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: FERDINAND HUTAHAEAN [14:21]**

Izin Yang Mulia, kami lanjutkan. Cacat fundamental ini bersumber dari kelalaian legislatif yang mengecualikan Pasal 146 tanggung jawab keterlambatan dari daftar rujukan pasal yang dapat digugat.

Berdasarkan asas expression unius exclusio alterius, pembatasan limitatif ini secara sistematis telah mematikan hak konstitusional penumpang untuk menuntut keadilan materiil. Analisis Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 prinsip negara hukum bahwa Pasal 176 mengkhianati pilar negara hukum karena mengampustasi hak remedial perdata warga negara demi formalitas teks yang kaku. Bahwa selaras dengan teori hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo, penolakan hak gugat ini melanggar asas universal ubi jus, ibi remedium, di mana ada hak, di situ ada wajib ada upaya pemulihan. Negara hukum tidak dibenarkan memberikan hak ganti rugi di satu pasal, Pasal 146, namun, membunuh hukum seacaranya di pasal yang lain, Pasal 176.

Analisis Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Hak atas Kemudahan dan Perlakuan Khusus. Pelanggaran kemudahan dan perlakuan khusus penumpang berada pada posisi rentan dan buta informasi operasional di bandara. Alih-alih memberikan kemudahan proteksi, Pasal 176 justru memberikan perlakuan khusus terbalik yang menguntungkan korporasi pengangkut dengan memblokir akses peradilan formal.

Pelanggaran persamaan dan keadilan, aturan ini diskriminatif karena membuka pintu peradilan untuk jenis kerugian lain, tetapi menutupnya rapat-rapat untuk perkara delay. Akibatnya, penumpang dipaksa menerima kompensasi flat sekitar sebesar Rp300.000,00 di bandara demi bertahan fisik tanpa ada ruang hukum untuk menguji kerugian lanjutan mereka di muka hakim.

Bahwa apabila Pasal 146 dimasukkan ke dalam ruang lingkup Pasal 176 Undang-Undang Penerbangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, maka akan lahir akibat hukum baru yang progresif dan berkeadilan substantif.

Satu, memulihkan hak remedial. Pengadilan negeri berkewajiban penuh untuk memeriksa dan mengadili gugatan perkara keterlambatan penerbangan secara utuh.

Dua, kompensasi bandara bukan pelunasan. Kompensasi flat Rp300.000,00 di bandara hanya diposisikan sebagai panjar darurat, bukan pelunasan total yang menghapus hak gugat atas kerugian lanjutan.

Tiga, meruntuhkan asimetri informasi. Demi membela diri di persidangan, pengangkut secara hukum terpaksa meruntuhkan kebutaan informasi dengan wajib menunjukkan surat keterangan resmi dari instansi terkait yang valid mengenai alasan delay.

Empat, efek jera sistemik. Industri penerbangan akan dipaksa secara sistemik untuk meningkatkan ketepatan waktu (on-time performance) karena bayang-bayang risiko gugatan perdata yang terbuka lebar.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional dengan surat keterangan resmi dari instansi terkait'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 146 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Yang dimaksud dengan faktor cuaca adalah hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan'.

'Yang dimaksud dengan teknis operasional terdiri dari bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara, lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya, misalnya retak, banjir, atau kebakaran, terjadinya antrean pesawat udara lepas landas (take off), mendarat (landing), atau alokasi waktu keberangkatan (departure slot time) di bandar udara, atau keterlambatan pengisian bahan bakar (refueling).'

'Sedangkan yang tidak termasuk teknis operasional antara lain keterlambatan pilot, co-pilot, dan awak kabin, keterlambatan jasa boga (catering), keterlambatan penanganan di darat, menunggu penumpang, baik yang baru melapor (check-in), pindah pesawat atau transfer, atau penerbangan lanjutan (connecting flight), dan ketidaksiapan pesawat udara'.

Menyatakan Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'jumlah ganti kerugian untuk setiap keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dihitung berdasarkan jarak tempuh dan durasi keterlambatan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri'.

Lima. Menyatakan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang yang menderita kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, dan Pasal 173 dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia'.

Enam. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan kami sampaikan. Terima kasih.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:30]**

Baik, terima kasih. Terkait dengan Perbaikan Permohonan 190 telah dibacakan lengkap, ya.

Untuk Permohonan 185 karena terlambat, tidak bisa disampaikan. Jadi, yang dipakai adalah permohonan awal begitu, ya.

Kemudian, bukti? Baik. Untuk bukti yang disampaikan. Untuk Permohonan 185, buktinya apa ini? Tidak menyampaikan bukti, ya? Tidak menyampaikan bukti ya, yang sudah dinasegel?

**36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 185/PUU-XXIV/2026: NINDIA PRATIWI [22:13]**

Tidak menyampaikan bukti pada permohonan pertama.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:15]**

Ya.

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 190/2026 buktinya adalah P-1 sampai dengan P-34, betul?

**38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 190/PUU-XXIV/2026: YEREMIA ZEBUA [22:25]**

Benar, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:26]**

Betul, ya. Sudah kami verifikasi dan dinyatakan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Terkait dengan Permohonan Nomor 185 yang tidak ... yang terlambat permohonan ... perbaikan permohonan dan tidak menyampaikan buktinya juga, ya.

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 190, kami segera akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti bukan kami bertiga yang akan memutus permohonan ini, tetapi oleh sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim yang akan memutus bagaimana kelanjutan dari Permohonan yang Saudara disampaikan ini. Jadi, informasi lebih lanjutnya nanti di ... akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Begitu, ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup semua, ya?

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Ya, baik. Dari kami sudah cukup, tidak ada tambahan lain lagi. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.08 WIB**

Jakarta, 23 Juni 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

